

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Perbankan merupakan lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah sudah menjadi bagian dari tradisi sejak zaman Rasulullah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, sudah menjadi hal yang umum pada masa itu. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern—seperti menerima simpanan, menyalurkan dana, dan melakukan transfer uang—telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak masa Rasulullah saw.⁴⁰

Tampak jelas bahwa di masa Rasulullah SAW, terdapat individu-individu yang sudah melaksanakan fungsi-fungsi perbankan, meskipun tidak seluruhnya dijalankan oleh satu orang. Beberapa sahabat menjalankan fungsi menerima titipan harta, ada yang terlibat dalam pinjam-meminjam uang, ada juga yang melakukan pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal untuk usaha.⁴¹

⁴⁰. Abdul Muhith, 'Sejarah Perbankan Syariah', *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01 (2012), pp. 69–84.

⁴¹. Muhith.

Inisiatif untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan "Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan" di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas kembali dalam Musyawarah Nasional ke-IV MUI pada 22-25 Agustus 1990 di Jakarta, dengan tujuan membentuk tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Tim ini berhasil merealisasikan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, yang resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Setelah itu, beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah pun didirikan, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mardhatillah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabaniah di Bandung, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hareukat di Aceh.⁴²

Pembahasan tentang pembuatan Undang-Undang Perbankan Syariah dimulai pada tahun 2004, seiring dengan besarnya dukungan masyarakat yang menginginkan pemisahan antara Undang-Undang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Perbankan yang lebih banyak mengatur tentang bank konvensional. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, pada tahun 2005 Dewan Perwakilan Rakyat memulai inisiatif penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syariah. Beberapa

⁴². Andrew Shandy Utama, 'Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2.2 (2018), p. 187, doi:10.25072/jwy.v2i2.180.

lembaga segera merespons dengan mengajukan draf RUU, di antaranya Bank Indonesia yang mengusulkan draf yang terdiri dari 16 bab dan 72 pasal, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dengan draf 10 bab dan 49 pasal, serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang mengajukan draf 12 bab dan 66 pasal. Menanggapi perkembangan pesat perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, akhirnya pada 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum yang khusus bagi bank syariah di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan, yang berdasarkan fatwa setelah dikeluarkan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji masalah lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi regulasi bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.⁴³

Pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, tercatat peristiwa bersejarah dengan bergabungnya Bank Syariah

⁴³. Shandy Utama.

Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas bernama Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan masing-masing bank syariah, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih lengkap, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kapasitas permodalan. Didukung oleh sinergi dari perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu bersaing di kancah global. Penggabungan ini merupakan upaya untuk menciptakan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan manfaat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil-‘Aalamiin).⁴⁴

B. Visi Dan Misi Bank Syariah

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK menciptakan BANK SYARIAH yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

⁴⁴. Atika Sevtari, ‘Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu’, 2021, pp. 52–65.

b. Misi

3. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
4. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
5. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁴⁵

C. Produk Bank Syariah Indonesia

1. Produk Penghimpun Dana

a. Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad-dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah yad dhamanah, di mana pihak penerima titipan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan dan diperbolehkan

⁴⁵. <https://www.bankbsi.co.id/> ,Diakses pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 Pukul 19 :00 WIB

memanfaatkannya, pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.

b. Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Prinsip jual beli merupakan pembiayaan untuk memiliki barang, sedangkan prinsip sewa bertujuan untuk mendapatkan jasa, dan prinsip bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak untuk mendapatkan barang dan jasa secara bersamaan.⁴⁶

2. Produk Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan dan peruntukannya, yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank ditetapkan di awal dan sudah termasuk dalam harga barang yang dijual. Dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi pada bank syariah, terdapat tiga jenis akad jual beli, yaitu:

1. Ba'i Al-Murabahah

Ba'i Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual wajib

⁴⁶. <https://www.bankbsi.co.id/>, Diakses pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 Pukul 19 :00

menginformasikan harga perolehan produk serta menetapkan besaran keuntungan yang ditambahkan.

2. Ba'i as-salam

Bai as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Pelaksanaan bai' as-salam harus memenuhi beberapa rukun, yaitu: *muslam* (pembeli), *muslam ilaih* (penjual), modal atau utang, *muslam fihi* (barang), dan *sighat* (ijab kabul).

3. Ba'i Al-Istishna

Transaksi bai' al-istishna adalah akad penjualan antara pembeli dan produsen barang, di mana produsen menerima pesanan dari pembeli. Dalam akad ini, kedua pihak menyepakati harga serta metode pembayaran, baik dibayar di muka, secara cicilan, maupun ditangguhkan hingga waktu tertentu di masa depan. Bai' al-istishna merupakan pengembangan dari bai' as-salam, sehingga secara umum ketentuan syariah yang berlaku pada bai' as-salam juga berlaku pada bai' al-istishna'. Produk istishna menyerupai produk salam, tapi dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran skim istishn dalam bank syariah diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b. Prinsip Sewa (Ijarah)

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan berupa pembayaran sewa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan ini dijalankan oleh perusahaan leasing, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Pada ijarah muntahiya bittamlik, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

c. Prinsip Bagi Hasil

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah terdapat empat akad utama yaitu, al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Berikut adalah penjelasan kedua prinsip tersebut:

1. Pembiayaan Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risik akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Pembiayaan Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola.

3. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi akad ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan akad.⁴⁷

D. Produk Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik

1. Produk Penghimpun Dana

- a. BSI Tabungan Easy Mudharabah (Wujudkan kemudahan bertransaksi) Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat

⁴⁷. Rian Julia Sutra, 'ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Bengkulu Panorama) SKRIPSI', *Anemia Remaja Dan Kesehatan Reproduksi*, 3.2 (2019), pp. 11–17.

selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

- b. BSI Tabungan Simpanan Pelajar (Pilihan Cerdas Anak Indonesia) Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah khusus untuk siswa, yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, menawarkan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur menarik. Produk ini bertujuan untuk edukasi dan inklusi keuangan sekaligus mendorong budaya menabung sejak usia dini.
- c. BSI Tabungan Easy Wadiah (Menjaga Harta Anda Tetap Murni)
Tabungan dalam mata uang rupiah dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang memungkinkan nasabah melakukan penarikan dan setoran kapan saja selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
- d. BSI Tabungan Mabrur
Tabungan dalam mata uang rupiah yang dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
- e. Rekening Autosave dan Qurban (Berkurban semakin mudah dengan fitur Rekening Autosave dan Qurban)
Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang mempermudah nasabah dalam menabung dana Qurban secara otomatis melalui aplikasi BSI Mobile. Dilengkapi

juga dengan fitur pembelian hewan Qurban melalui penyelenggaraan Qurban yang merupakan rekening bank.

- f. BSI Deposito Valas (Investasi Berjangka dalam Valas Berdasarkan Prinsip Syariah)

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

2. Produk Penyaluran Dana

- a. BSI KPR Sejahtera (Semua Bisa Punya Rumah)

Fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. BSI Multiguna Hasanah (Penuhi segala kebutuhan anda dengan tentram)

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif meliputi pembelian barang kebutuhan sehari-hari seperti renovasi rumah dan lainnya, serta pembelian layanan seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan rumah sakit, pendidikan, jasa agen perjalanan, dan sebagainya. Pengalihan atau pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

- c. BSI OTO (Solusi mudah memiliki kendaraan penuh keberkahan)

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

- d. BSI Tabungan Haji Indonesia (Wujudkan Niat Suci Anda Ke Baitullah)

Tabungan perencanaan haji dan Umroh yang berlaku seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadih Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah. Tabungan ini menyediakan fasilitas kartu ATM dan layanan e-Banking bagi nasabah yang telah terdaftar di Siskohat (memperoleh porsi).

- e. BSI KUR Mikro (Kembangkan Usaha anda bersama BSI KUR Mikro (Mudah, cepat dan aman))

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp10 juta- Rp50 juta.

- f. Pembiayaan Modal Kerja (Hadirkan keberkahan untuk Pembiayaan Aset Lancar dan Modal kerja Anda)

Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).

3. Produk Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan layanan elektronik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah,

memudahkan mereka melakukan transaksi perbankan di luar kantor cabang dan ATM. Contohnya meliputi transfer dana antar rekening maupun ke bank lain, pembelian pulsa isi ulang, pembayaran tagihan, serta pengecekan saldo dan mutasi rekening. Adapun produk dari BSI anatara lain:

- a. Kartu BSI ATM CRM (Setor tunai sekarang tidak pakai ribet)

BSI ATM CRM (Cash Recycle Machine) atau ATM Setor Tarik adalah jenis ATM yang melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank, serta pembayaran atau pembelian bagi seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia. Fungsi transaksi BSI ATM CRM:

- 1) Setor tunai
- 2) Tarik tunai
- 3) Transfer antar rekening BSI
- 4) Transfer antar bank
- 5) Pembayaran/pembelian
- 6) Cek saldo

- b. BSI Debit Card (Kemudahan bertransaksi di ATM dan EDC manapun)

BSI Kartu Debit adalah kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di ATM serta mesin EDC dalam jaringan GPN maupun internasional (Visa).

- c. BSI Mobile (Kemudahan bertransaksi, beribadah dan berbagi dalam genggamannya)

Solusi untuk kemudahan anda dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani Anda 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.

❖ Cara Aktivasi BSI Mobile:

- a) Aktivasi langsung setelah berhasil buka rekening online
- b) Aktivasi melalui Chatbot Aisyah atau via WhatsApp Business Bank Syariah Indonesia di nomor 0815 8411 4040
- c) Aktivasi melalui Bank Syariah Indonesia Call 14040
- d) Aktivasi ulang melalui fitur Minta Kode aktivasi di BSI Mobile untuk Anda yang nomor HP nya sudah terdaftar di BSI Mobile
- e) Aktivasi melalui Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia terdekat.

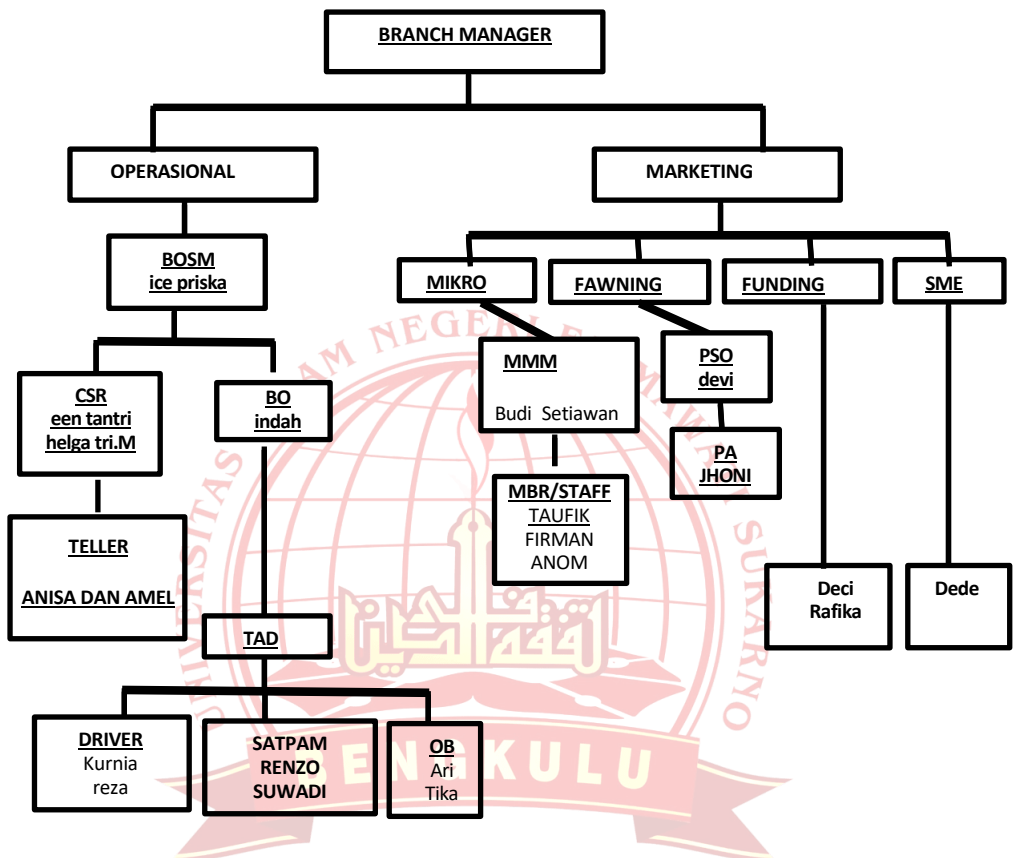
❖ Langkah mudah aktivasi ulang di BSI Mobile:

- a) Download aplikasi BSI Mobile di Playstore dan Appstore
- b) Buka aplikasi BSI Mobile, lalu pilih Sudah Memiliki Rekening

- c) Ketik "Minta Kode Aktivasi" pada kolom pencarian di atas atau klik ikon menu (tiga garis) di pojok kiri atas, kemudian pilih menu Minta Kode Aktivasi.
 - d) Kode aktivasi akan dikirim melalui SMS ke nomor HP Anda yang terdaftar di BSI Mobile. Pastikan pulsa Anda tersedia
 - e) Masukkan kode aktivasi yang anda terima pada menu Aktivasi. BSI Mobile anda siap digunakan
- d. BSI Cardless Withdrawal (Kemudahan tarik tunai tanpa kartu)
- Solusi mudah bagi Anda untuk melakukan penarikan tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu dapat dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia maupun gerai Indomaret.
- e. BSI QRIS (Solusi Pembayaran digital yang mudah dan aman)
- Layanan transaksi menggunakan pemindaian kode QR dengan standar QR Code Indonesia (QRIS) dari Bank Indonesia.⁴⁸

⁴⁸. <https://www.bankbsi.co.id/> ,Diakses pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 Pukul 19 :00

E. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik



Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)

Adapun tugasnya yaitu mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di Kantor Cabang (KC), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk

memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan.

2. Branch Operasional Supervisor Manager (BOSM)

Branch Operasional Supervisor (BOS) berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRIsyariah serta mengatur jalannya prosedur operasional. Adapun bagian- bagian yang dinaungi oleh BOS antara lain :

1) *Teller*

Teller berjumlah satu orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.

2) *Customer Service (CS)*

Customer Service berjumlah satu orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukuan buku tabungan serta memberikan informasi produk, layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.

3. *Office Boy (OB)*

Office Boy berjumlah satu orang yang bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan

nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

4. *Security*

Petugas keamanan berjumlah satu orang yang bertugas menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di pintu utama dengan ramah, membantu nasabah saat masuk dan keluar kantor, serta selalu siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.

5. *Account Officer (AO)*

Account Officer berjumlah empat orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi tercapai.

6. *Unit Head (UH)*

Unit Head (UH) terdiri dari dua orang, yaitu Unit Head Panorama dan Unit Head Pagar Dewa. Tugas UH meliputi merencanakan strategi untuk melampaui target yang telah ditetapkan, mengawasi pencapaian serta kinerja Account Office Mikro (AOM), membuat laporan hasil harian, dan tugas lainnya. Setiap Unit Head membawahi sejumlah Account Office Mikro (AOM).

7. *Account Office Mikro (AOM)*

Account Office Mikro (AOM) bertugas melakukan pemasaran terhadap produk mikro baik itu mikro 25, 75, maupun 200 iB.